



## Kolaborasi POLRI & DISPENDA Kabupaten Keerom untuk Penertiban Sumber-Sumber Kebocoran Pendapatan Asli Daerah

Muhammad Efendi Jaya \*, Basir Rohrohmana

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

\*E-mail Korespondensi Penulis: [fejay9204@gmail.com](mailto:fejay9204@gmail.com)

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Police, Regional Revenue Office, assessment, revenue leakage, Keerom, Papua

**How to Cite:**

Jaya, M. E., Rohrohmana, B. (2024). Kolaborasi POLRI & DISPENDA Kabupaten Keerom untuk Penertiban Sumber-Sumber Kebocoran Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(2): 128-138.

**DOI:**

10.31957/jeb.v12i2.4137

### ABSTRACT

*This research examines the collaboration between the Indonesian National Police and the Keerom District Revenue Office in assessing and controlling local revenue leakage. The study uses qualitative descriptive methods and data from the post-reform period. Data is collected through purposive sampling, including interviews, observations, and documentation. The findings highlight the importance of collaboration between the Police and the Revenue Office in identifying and addressing revenue leakage issues. This collaboration involves task sharing, resource allocation, and coordination mechanisms. By working together, they can identify sources of leakage, evaluate the impact on local finances, and develop appropriate measures. The study concludes that this collaboration has positive effects on increasing local revenue, improving financial management efficiency, and enhancing public trust in local government. To further improve the welfare of people in Keerom Regency, concrete steps are needed to maintain and enhance this collaboration.*

Copyright © 2024 JEB. All rights reserved.

---

## INFO ARTIKEL

### **Kata Kunci:**

Polri, Dinas Pendapatan Daerah, Assesment, Kebocoran pendapatan, Keerom, Papua

### **Cara Mengutip:**

Jaya, M. E., Rohrohmana, B. (2024). Kolaborasi POLRI & DISPENDA Kabupaten Keerom untuk Penertiban Sumber-Sumber Kebocoran Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(2): 128-138.

### **DOI:**

10.31957/jeb.v12i2.4137

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kolaborasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom dalam menilai dan mengendalikan kebocoran pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data dari periode pasca reformasi. Pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling, meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya kolaborasi antara Kepolisian dan Dinas Pendapatan dalam mengidentifikasi dan menangani masalah kebocoran pendapatan daerah. Kolaborasi ini melibatkan pembagian tugas, alokasi sumber daya, dan mekanisme koordinasi. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengidentifikasi sumber kebocoran, mengevaluasi dampaknya terhadap keuangan daerah, dan mengembangkan langkah-langkah yang tepat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi ini berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah, peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Keerom, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menjaga dan meningkatkan kolaborasi ini.

Hak Cipta© 2024 JEB. Seluruh Hak Cipta.

---

## 1. Pendahuluan

Mulai tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009, pemerintah daerah baru benar-benar menata anggaran menyusul terbentuknya Kabupaten Keerom pada tahun 2002 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 (Marit Sanggenafa, 2020). Sementara itu, tahun anggaran 2003 (yang belum memuat APBD dan DPRD) masih dalam anggaran transisi. Pendapatan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi pendapatan PAD masih sangat kecil bila dibandingkan dengan sumber pendapatan dana perimbangan. Untuk mencapai keseimbangan keadaan di mana pendapatan pusat dan fungsi PAD seimbang situasi yang merupakan masalah sekaligus peluang ini harus ditangani secara hati-hati.

Berdasarkan statistik keuangan periode tahun 2004 hingga tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Keerom masih memiliki kemampuan keuangan daerah yang rendah sehingga sulit mencapai otonomi daerah. Hal ini menunjukkan ketergantungan daerah terhadap otoritas yang lebih tinggi di tingkat federal dan provinsi. Oleh karena itu, untuk mendongkrak pendapatan daerah, diperlukan suatu rencana yang mengkaji potensi PAD dimana Pemerintah Kabupaten Keerom menerima dana dari pajak daerah antara lain pajak reklame, penerangan jalan umum, dan ekstraksi bahan galian golongan C (Ratang, 2016). Pendapatan yang diperoleh dari pungutan-pungutan daerah seperti izin usaha perdagangan, izin mendirikan bangunan, izin angkutan taksi, izin tempat usaha, retribusi administrasi, retribusi kebersihan/pelayanan sampah, penggantian biaya cetak KTP dan akta pencatatan sipil, serta pajak.

Dividen (keuntungan) dari penyertaan modal pada PT. Bank Papua merupakan sumber hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah. tambahan pendapatan daerah

yang dapat diterima. Pemerintah daerah sangat bergantung pada pemerintah federal karena rendahnya PAD (Pattiasina, Yamin, Patiran, & Bonsapia, 2020). Pemberian otonomi keuangan daerah kepada daerah akan memungkinkan daerah untuk lebih mengeksplorasi dan menggunakan sumber daya keuangan mereka sendiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah pusat. Kebocoran keuangan menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia (Arif, dkk, 2023). Kebocoran tersebut dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran akan pentingnya tata kelola keuangan yang baik, serta adanya praktik korupsi dan nepotisme.

Untuk mengatasi masalah tersebut, kerjasama antarinstansi menjadi kunci penting dalam upaya melakukan assessment dan penertiban terhadap sumber-sumber kebocoran asli daerah. Salah satu contoh kolaborasi yang terjadi adalah antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom dalam rangka assessment penertiban sumber-sumber kebocoran asli daerah. Kolaborasi antara Polri dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya sinergi antarinstansi dalam menanggulangi masalah kebocoran keuangan. Melalui kerjasama ini, diharapkan akan tercipta langkah-langkah strategis untuk mengidentifikasi, menilai, dan menindaklanjuti potensi kebocoran yang terjadi. Dengan demikian, upaya penertiban sumber-sumber kebocoran asli daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi antara Polri dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom dalam rangka assessment penertiban sumber-sumber kebocoran asli daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kolaborasi tersebut.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Keerom dengan menggunakan data yang berbasis pada kurun waktu di atas tahun 2000-an atau Pasca Reformasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti (Denzin, 2009). Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan daerah penggunaan metode sampling tersebut dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan tujuan penelitian. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan orang-orang kunci dari OPD terkait pendapatan, dan dokumentasi berupa data sekunder seperti data APBD, data komponen PAD, peraturan terkait PAD, dan data lain yang relevan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi dari berbagai teknik pengumpulan data, antara lain observasi pada saat diskusi Forum Gabungan Perangkat Daerah Pendapatan, data sekunder, dan wawancara dengan informan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan informan dari OPD lain yang relevan. Analisis terhadap data dilakukan merujuk pada model dari Miles & Huberman (dalam Moleong, 2009) dengan melakukan penyajian dan reduksi data untuk mengidentifikasi pola-pola yang jelas. Penyajian data bertujuan untuk memahami permasalahan yang terjadi, menggali makna dari data, menganalisis hubungan antarbagian, dan menarik kesimpulan yang dapat menjadi dasar untuk merumuskan strategi peningkatan PAD di Keerom.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Keuangan Daerah dan Pajak Daerah

Sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan keuangan negara, bersama dengan pendapatan lain berupa dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain yang sah (Yulianto, dkk, 2023). Pemerintah daerah dituntut untuk memanfaatkan sumber daya keuangannya semaksimal mungkin, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dan pendanaan pemerintah. Selain itu, sumber pendanaan utama daerah adalah pajak. Daerah harus bertanggung jawab dan mempertimbangkan pilihan keuangan mereka sendiri. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seseorang atau perusahaan dapat diwajibkan melakukan pembayaran wajib kepada Daerah yang disebut dengan “Pajak Daerah” yang digunakan untuk mendanai pembangunan daerah dan operasional pemerintahan.

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan tambahan yang signifikan bagi daerah. Retribusi daerah diartikan sebagai imbalan yang dibayarkan kepada daerah atas jasa yang diberikan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai imbalan atas penggunaan harta benda, perusahaan, atau tenaga kerja untuk kepentingan umum (Latief, dkk, 2020). Retribusi daerah dipungut di tingkat daerah untuk menutup biaya pelayanan atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk keperluan pribadi atau usaha. Inisiatif pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara memungkinkan daerah mengenakan pajak yang bergantung pada retribusi Daerah dipungut di tingkat daerah untuk menutupi biaya pelayanan atau izin tertentu yang diberikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang banyak atau daerah (Monsaputra, dkk, 2022).

Penyelenggaraan otonomi daerah dapat difasilitasi oleh kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan hasil dari beberapa variabel sumber daya yang mendukung kemampuan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya (Sufianto, 2020). Kekuasaan yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sesuai dengan ketentuan hukum disebut otonomi daerah. Kebebasan untuk mengawasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berada dalam lingkungannya merupakan komponen fundamental dari otonomi. Untuk bisa otonom sepenuhnya, suatu daerah harus mempunyai fleksibilitas di segala bidang, termasuk pendapatan dan belanja. Komponen utama sumber daya keuangan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah unsur keuangan.

Pembiayaan daerah sangat penting bagi berkembangnya gagasan otonomi karena hal ini. Keseluruhan kerangka, perangkat, organisasi, dan peraturan keuangan yang mencakup pendapatan dan belanja daerah disebut keuangan daerah. Karena luasnya kewenangan yang dimiliki, banyak daerah mendapati bahwa pelaksanaan otonomi daerah sangat terhambat karena persoalan kemampuan keuangan daerah. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Indonesia memasuki era baru otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tahun 1999.

Sejak saat itu, pemerintah pusat memberikan delegasi lebih banyak kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan lokal seperti kemiskinan, kesenjangan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan permasalahan terkait pengembangan sumber daya manusia. Hal ini juga dilakukan untuk mempersiapkan era globalisasi ekonomi dengan memperkuat perekonomian daerah (Bayu Yosa Baskara, 2017). Munculnya otonomi daerah diharapkan akan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, khususnya dalam mengendalikan pembangunan daerahnya sendiri. Pengalihan sumber keuangan seperti basis pajak dan dukungan pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai konsep *money follow function* terjadi setelah adanya pelimpahan kewenangan (McElroy & Murphy, 2014).

Untuk mengurangi kesenjangan yang mungkin timbul antar daerah (ketidakseimbangan horizontal) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (ketidakseimbangan vertikal), masih terdapat mekanisme transfer. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelidiki sumber pendanaan yang ada sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing daerah agar pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan awal daerah untuk menghidupi rumah tangganya sendiri. Kewenangan ini sangat relevan untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah, khususnya di bidang keuangan. Dalam upaya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mencari pembiayaan guna membiayai keluarganya sendiri, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Untuk mengatur ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman dan arahan kebijakan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan perundang-undangan ini menggunakan gagasan desentralisasi fiskal di bidang perpajakan daerah. Selain itu, terdapat sistem yang sangat menyeluruh untuk memastikan proses operasi standar untuk pajak dan retribusi daerah. Selama belum dipungut oleh tingkat pemerintahan lain, undang-undang ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk berinovasi dan memungut pajak daerah jenis baru.

### 3.2. Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah

Merujuk pada Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, terselenggaranya fungsi pemerintahan daerah dengan sebaik-baiknya akan terjadi apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber pendapatan daerah yang memadai. Tujuan Pembentukan UU No. 33 Tahun 2004 adalah untuk memfasilitasi pembiayaan pengalihan tanggung jawab kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pembiayaan ini sesuai dengan prinsip “uang mengikuti fungsi” yang menyatakan bahwa tugas dan tanggung jawab setiap tingkat pemerintahan didahulukan dalam hal keuangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain, bersumber dari sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004 (Wulandari & Kartika, 2021).

Pendapatan daerah lainnya yang sah; dana perimbangan; dan PAD lain yang sah. Sebagai wujud desentralisasi, PAD berupaya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan

kemampuan daerah. Salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah adalah perpajakan daerah. Meskipun pajak daerah mempunyai peranan penting dalam aliran pendapatan PAD, namun pajak tersebut tidak cukup untuk menopang APBD secara keseluruhan. Kemandirian daerah secara umum masih cukup rendah, dengan rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD hanya sebesar 23% dan kontribusi dana transfer pusat sebesar 77%. Sebagai pemutakhiran Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merinci salah satu inisiatif pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan daerah secara mandiri. Pemerintah kabupaten dan daerah bertanggung jawab atas sebelas jenis pajak yang berbeda, sementara pemerintah provinsi bertanggung jawab atas lima jenis pajak.

Pemerintah kabupaten/kota kini membawahi administrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 berdampak pada perluasan pajak kabupaten/kota yang seluruh penerimaannya menjadi milik pemerintah daerah. PBB sektor pedesaan dan perkotaan merupakan dua yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah melalui pajak dan retribusi daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar untuk membiayai pembangunan daerah dan operasional pemerintahan dihasilkan dari pajak dan retribusi daerah (Berwulo, Masinambow, & Wauran, 2017). Permasalahan yang dihadapi daerah secara keseluruhan adalah belum optimalnya pemanfaatan pajak dan retribusi daerah untuk memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah merupakan segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengan daerah dan dapat dinilai dalam bentuk moneter. Termasuk segala jenis kekayaan yang berkaitan dengan daerah (Pasal 1 angka 5 PP No. 58 Tahun 2005). Dengan membandingkan realisasi pendapatan pajak daerah dengan potensi atau tujuan masing-masing bentuk pajak daerah, maka dapat dinilai efektivitas pengelolaan pajak daerah menurut jenis pajak daerahnya. Di Keerem, rata-rata efektivitas pengelolaan pajak daerah sangat efektif pada tahun 2015; ini merupakan peningkatan tahunan dari rata-rata tahun 2011, yang kurang berhasil. Hal ini menunjukkan betapa baiknya pengelolaan pajak daerah di Keerem. Namun pada tahun 2015, masih terdapat beberapa komponen pajak daerah yang kinerja pengelolaannya kurang baik. Keerem mempunyai potensi menghasilkan pendapatan pajak yang signifikan dari pajak terkait pariwisata; namun, pemerintahan Keerem masih menghadapi tantangan dalam memungut pajak daerah; bekerja sama dengan Polri dapat membantu menyukseskan hal ini. Ada dua jenis rintangan yang harus diatasi yaitu internal dan eksternal.

Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah dan upaya penghindaran pembayaran pajak daerah merupakan contoh hambatan eksternal yang berdampak pada wajib pajak (Hamilah & Fricilia, 2023). Keterbatasan internal antara lain kurangnya sumber daya manusia untuk mengelola urusan perpajakan yaitu untuk melakukan evaluasi aset sehingga sulit dalam menentukan nilai pajak. Sumber daya manusia yang ada saat ini tidak mencukupi untuk menjamin pengumpulan pajak yang optimal (Nusa & Panggalo, 2022). Pemerintah Daerah Keerem dapat berupaya memperluas dan memperkuat pajak daerah guna menggalang dana.

Kenaikan besaran pajak yang dikenakan terhadap calon subjek pajak dan barang yang belum dimanfaatkan atau terjaring dikenal dengan istilah intensifikasi pajak. Karena pajak daerah hanya menyumbang sebagian kecil dari total PAD, daerah masih bergantung pada dana perimbangan pemerintah federal dan sumber pendapatan lain yang sah, seperti pendapatan hibah, bagi hasil lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan dari sumber-sumber tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanja mereka. Pemerintah Keerem perlu fokus pada intensifikasi dan perluasan pajak daerah berdasarkan temuan perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap PAD periode 2011-2015.

Membangun Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) yang terhubung dengan sistem pengelolaan keuangan daerah dengan wajib pajak melalui bendahara penerima (internal) dan memperluas SIPD agar dapat langsung diakses oleh wajib pajak maupun pembayaran online (eksternal) adalah dua hal salah satu langkah yang dilakukan pemerintah Keerem untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak daerah, pemerintah Keerem harus berupaya mengintensifkan dan memperluas pajak daerah. Upaya ini harus mencakup perluasan aliran pendapatan melalui penerapan sistem pembayaran pajak online, peningkatan layanan dan perlindungan masyarakat, serta penguatan pendapatan daerah.

### **3.3. Output Kolaborasi Polri dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom**

Kewenangan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh diberikan kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban merupakan tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kekuasaannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan pemberian otonomi penuh kepada provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan otonomi daerah. Pemberian kemampuan tersebut kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dimaksudkan agar pemerintah dapat menyalurkan dana dan menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Sari, dkk, 2018).

Apabila otonomi daerah dapat dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, maka hal tersebut dipandang sangat tepat (Lintang & Rafli, 2022). Kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan, khususnya untuk meningkatkan taraf pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dapat difasilitasi oleh otonomi daerah. Karena wilayah yang berbeda tidak memiliki kemampuan yang sama, penerapan otonomi dalam praktiknya juga menghadirkan tantangan. Masalah uang atau keuangan adalah salah satu masalah utama. Selama ini daerah masih mempunyai kewenangan yang relatif kecil untuk membiayai kebutuhannya sendiri dalam kegiatan pembangunan daerah (Dawud, 2023). Meskipun kemampuan daerah untuk mengatur wilayahnya merupakan syarat penting untuk mencapai kemandirian daerah, masih terdapat ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat. Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, semuanya termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

Secara teori, penerapan otonomi daerah harus berperan dalam mencari sumber pendapatan baru, karena hal ini merupakan tantangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara murah, efektif, dan efisien. Membuat anggaran yang efektif merupakan salah satu cara mempraktikkan pengelolaan keuangan yang baik (Latupeirissa, dkk, 2021). Hal ini terjadi karena anggaran pada dasarnya adalah strategi penggunaan uang untuk melaksanakan tindakan keuangan guna mencapai tujuan organisasi. Ciri-ciri pengelolaan keuangan daerah yang terkelola dengan baik tidak dapat dipisahkan dari pencapaian pembangunan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini mencakup hal-hal sebagai berikut: pengelolaan keuangan daerah; prinsip dan struktur umum APBD; penyusunan APBD; penetapan APBD; penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang tidak mempunyai DPRD; pelaksanaan APBD; melakukan perubahan APBD; pengelolaan kas; tata kelola keuangan daerah; akuntansi keuangan daerah; akuntabilitas pelaksanaan APBD; pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Penatausahaan keuangan daerah harus diselenggarakan secara tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan sosial (Kokotiasa, 2021). Kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah bertindak sebagai PPKD dan kepala SKPD bertindak sebagai pejabat pengguna anggaran/barang daerah bertanggung jawab melaksanakan kewenangan pengelolaan keuangan daerah.

Koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan sekretaris daerah, yaitu membantu kepala daerah dalam perumusan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan keuangan (Sufianto, 2020). Kepala daerah dapat memutuskan untuk melimpahkan kewenangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan keuangan daerah (Rakia, Muharuddin, & Sahertian, 2022). Setiap tahunnya, pemerintah daerah dan DPRD berkolaborasi untuk membahas dan menetapkan APBD, yaitu rencana keuangan tahunan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan daerah. Oleh karena itu, APBD merupakan hasil kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif yang dituangkan dalam peraturan bupati/walikota dan dituangkan dalam peraturan daerah.

Persyaratan kapasitas pendapatan daerah dan administrasi pemerintahan menjadi pertimbangan dalam penyusunan APBD. RKPD mengarahkan penyusunan APBD agar dapat melayani masyarakat dan mencapai tujuan negara. Sesuai dengan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 17–18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa penetapan skala prioritas dan pagu anggaran, serta rencana kerja dan APBD umum kebijakan yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, harus menjadi dasar dalam proses penyusunan APBD. Bab IV Penyusunan Rancangan APBD Pasal 29 sd 42 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Satuan Kerja Daerah menjadi pedoman dalam proses penyusunan RAPBD.

Struktur organisasi, efektivitas perangkat daerah, kapasitas keuangan daerah, dan kemampuan menumbuhkan keterlibatan masyarakat merupakan beberapa variabel yang mempengaruhi kemampuan membangun otonomi daerah (McElroy & Murphy, 2014). Pertimbangan finansial termasuk salah satu pertimbangan penting dalam menentukan seberapa mampu suatu daerah melaksanakan otonominya. Hal ini dinyatakan karena ketersediaan pendanaan bagi pembangunan merupakan prasyarat terselenggaranya otonomi daerah yang sejati dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, daerah otonom diharapkan dapat memperoleh pendapatan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan urusan dalam negerinya yang kompeten dan efisien guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.

#### **4. Kesimpulan**

Kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom dalam rangka assessment penertiban sumber-sumber kebocoran asli daerah menunjukkan langkah positif dalam upaya mengatasi masalah kebocoran keuangan yang terjadi di tingkat lokal. Melalui kerjasama ini, Polri dan Dinas Pendapatan Daerah dapat saling mendukung dalam mengidentifikasi, menilai, dan menindaklanjuti potensi kebocoran yang terjadi, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap penguatan tata kelola keuangan daerah. Kolaborasi ini juga mencerminkan pentingnya sinergi antara instansi pemerintah dalam menanggulangi masalah kebocoran keuangan yang dapat merugikan keuangan daerah dan menghambat pembangunan. Langkah-langkah konkret yang dapat diambil dalam kerjasama antara Polri dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Keerom adalah meningkatkan koordinasi dan komunikasi antarinstansi, melakukan pemantauan secara berkala terhadap potensi kebocoran keuangan, mengidentifikasi penyebab utama kebocoran, dan mengambil langkah-langkah preventif serta penindakan yang efektif. Selain itu, penting juga untuk melibatkan pihak-pihak terkait lainnya seperti pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum dalam mendukung upaya penertiban sumber-sumber kebocoran asli daerah. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan akan tercipta koordinasi yang efektif antara Polri dan Dinas Pendapatan Daerah dalam mengawasi, mengendalikan, dan menindak sumber-sumber kebocoran asli daerah. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan upaya penertiban kebocoran keuangan. Namun, penting untuk terus memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan dan pemeliharaan kerjasama antarinstansi dalam jangka panjang agar hasil yang dicapai dapat berkelanjutan dan memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah.

#### **Daftar Pustaka**

- Arif, M. Z., Sabrina, N., & Sahri, Y. (2023). Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Simki Economic*, 6(2), 234-245. <http://doi.org/10.29407/jse.v6i2.354>
- Bayu Yosa Baskara. (2017). Pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif dan penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian anggaran. *JOM Fekon*, 4(2), 105-119.

- Berwulo, L. L. D., Masinambow, V. A. J., & Wauran, P. C. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(1), 59-72.
- Dawud, J. (2023). Otonomi Daerah dan Upaya Peningkatan Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26(1), 1-14. <http://doi.org/10.31845/jwk.v26i1.824>
- Denzin. (2009). Handbook Of Qualitatif Research. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 9(1), 67-79.
- Hamilah, H., & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 35-50. <http://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Kokotiasa, W. (2021). Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 22-34. <http://doi.org/10.47134/villages.v2i1.13>
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 67-80.
- Latupeirissa, J. J. P., Wijaya, I. P. D., & Suryawan, I. M. Y. (2021). Problematika Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus kepada Daerah Papua dan Papua Barat dengan Perspektif Kebijakan Publik. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 145-160. <http://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3496>
- Lintang Prabowo, & M Tenku Rafli. (2022). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 90-105. <http://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>
- Marit Sanggenafa, E. L. (2020). Sistem Ekonomi Tradisional Orang Keerom di Papua, Indonesia. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 5(11), 44-56. <http://doi.org/10.47405/mjssh.v5i11.538>
- McElroy, B., & Murphy, A. (2014). An economic analysis of money follows the patient. *Irish Journal of Medical Science*, 183(4), 583-589. <http://doi.org/10.1007/s11845-013-1050-7>
- Moleong, L. J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Bandung: Remaja Rosda Karya*.
- Monsaputra, M., Munibah, K., & Panuju, D. R. (2022). Analisis Pola Spasial Lokasi Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman Barat. *Media Komunikasi Geografi*, 23(1), 19-30. <http://doi.org/10.23887/mkg.v23i1.34049>
- Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Papua Periode 2014-2021. *Journal of Financial and Tax*, 2(2), 112-123. <http://doi.org/10.52421/fintax.v2i2.218>
- Pattiasina, V., Yamin, M. N., Patiran, A., & Bonsapia, M. (2020). Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah. *PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 1(2), 178-194. <http://doi.org/10.51135/publicpolicy.v1.i2.p178-194>

- Rakia, A. S. R. S., Muharuddin, M., & Sahertian, M. (2022). Pelaksanaan Kewenangan Gubernur dalam Konsep Otonomi Khusus Papua. *JUSTISI*, 8(1), 22-34. <http://doi.org/10.33506/js.v8i1.1479>
- Ratang, S. (2016). Analysis of Financial Performance of Local Government Keerom Fiscal Year 2009 - 2013. *Journal of Social and Development Sciences*, 7(1), 12-25. <http://doi.org/10.22610/jsds.v7i1.1227>
- Sari, F. D., Haryadi, & Arum, E. D. (2018). Determinan Implementasi Good Governance Serta Implikasinya pada Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris di Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 10(2), 85-95.
- Sufianto, D. (2020). Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 100-115. <http://doi.org/10.36859/jap.v3i2.185>
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 12(1), 75-89.
- Yulianto, T., HS Putri, R., & Khotimah, N. (2023). Effect Of Special Autonomy Fund And Local Original Revenue To The Percentage Of Poverty In Papua Province In Defense Perspective. *Return: Study of Management, Economic and Bussines*, 2(2), 50-65. <http://doi.org/10.57096/return.v2i2.74>